

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI TERDAKWA KASUS
HUMAN TRAFFICKING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007**

**(Studi Kasus Atas putusan PN Banda Aceh Nomor
71/Pid.sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Banda Aceh Nomor
72/Pid.sus/2016/PN.Bna.)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ASSYURATUL ZAHRA

NIM. 160106096

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M/ 1442H**

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI TERDAKWA KASUS
HUMAN TRAFFICKING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007**

**(Studi Kasus Atas putusan PN Banda Aceh Nomor
71/Pid.sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Banda Aceh Nomor
72/Pid.sus/2016/PN.Bna.)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ASSYURATUL ZAHRA

NIM. 160106096

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II,

Amrullah, S.HI,LL.M
NIP. 198212112015031003

**PEMENUHAN HAK REHABILITASI BAGI TERDAKWA KASUS
HUMAN TRAFFICKING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2007**

**(Studi Kasus Atas putusan PN Banda Aceh Nomor
71/Pid.sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Banda Aceh Nomor
72/Pid.sus/2016/PN.Bna.)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 26 Juli 2021 M

16 Zuhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA
NIP. 197011091997031001

Amrullah, S.HI,LL.M
NIP. 198212112015031003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ali, M.ag
NIP. 197101011996031003

Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Assyuratul Zahra
NIM : 160106096
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juni 2021

Yang menyatakan,



Assyuratul Zahra

ABSTRAK

Nama : Assyuratul Zahra
NIM : 160106096
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa Kasus
Human Trafficking dalam Putusan PN Nomor
71/Pid.Sus/ 2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor
72/Pid.Sus/2016/PN. BNa.
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 88 Halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.A.
Pembimbing II : Amrullah, S.H.I., L.LM.
Kata Kunci : Hak Rehabilitasi, Terdakwa, dan *Human Trafficking*

Rehabilitasi harus dimaknai sebagai salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi nama terdakwa yang sudah kurang baik menjadi baik seperti semula. Adapun pada kenyataannya hasil penelitian penulis sebagai berikut: *Pertama*, bahwa rehabilitasi bagi terdakwa dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna tidak berikan sepenuhnya oleh negara, walaupun memang diamar putusan sudah dijelaskan adanya pemulihan harkat dan martabat bagi terdakwa *a quo*. Namun fakta dilapangan secara yuridis permohonan rehabilitasi tidak serta merta hadir ke diri terdakwa harus dimohon kembali oleh terdakwa kepada lembaga penegak hukum. *Kedua*, walaupun pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Akan tetapi hingga sekarang pengaturan rehabilitasi belum cermat secara mekanisme seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. *Ketiga*, bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna jelas melanggar norma agama apabila pemberian hak tersebut tidak dipenuhi. Hal ini sudah di informasikan lewat Alquran terhadap hak asasi manusia seperti dalam Surah At-Tin ayat 4. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa Kasus *Human Trafficking* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Atas Putusan PN Banda Aceh Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Banda Aceh Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna.)”**. Skripsi ini di susun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Hilman dan ibunda tercinta Maulidariah yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Amrullah, S.HI, LL.M selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak,M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Prof. Muhammad Shiddiq, M.H. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum tercinta.
5. Terima kasih sebesar-besarnya kepada orang yang istimewa bagi penulis yaitu suami yang tercinta Mirdha Hidayatullah yang dengan tulus memberikan doa, dukungan moril maupun materil yang mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada saudara-saudara penulis Abang Al Muttaqin, kakak Maghfirah Az Zahra, dan adik Fahmi Hazim yang penulis sayangi dan cintai atas doa, dukungan dan perhatian yang diberikan untuk penulis.
7. Semua sahabat-sahabat penulis yang tercinta yaitu Nabila, Upa, Bahirah, Naya, Sarah, Putri, Dusuki, Putra, Khalid, Vani, Alya, dan Azzam yang penulis sayangi atas doa dan dukungan serta mencurahkan perhatian untuk memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum leting 2016, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bangga mempunyai sahabat seperti kalian.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 15 Juni 2021
Penulis,

Assyuratul Zahra

TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	

13	ث	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf

يَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PEGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP HAK REHABILITASI BAGI TERDAKWA	
A. Teknis Permohonan Hak Rehabilitasi	16
B. Hak Rehabilitasi Terdakwa Perdagangan Orang.....	22
C. Kejahatan Perdagangan Orang dalam Perundang-Undangan.....	28
D. Hak Rehabilitasi bagi Terdakwa dalam Islam.....	33
BAB TIGA HAK REHABILITASI BAGI TERDAKWA	
A. Hak Rehabilitasi bagi Terdakwa <i>Human Trafficking</i> pada Putusan PN Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna	39
B. Pemenuhan Hak Rehabilitasi bagi Terdakwa <i>Human Trafficking</i> pada Putusan PN Nomor 71/Pid.sus/2016/ PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna.....	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Rehabilitasi bagi terdakwa pada Putusan PN Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Protokol Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 6 : Putusan PN Banda Aceh Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna.
dan Putusan Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna.



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Pemerintah Indonesia menjamin setiap orang memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh UUD Tahun 1945. Artinya negara harus menjamin rakyatnya atas ancaman apapun baik perdagangan orang karena pada dasarnya tindak pidana perdagangan orang rentan terjadi pada perempuan dan anak.¹

Istilah perdagangan orang dalam bahasa Inggris disebut *human trafficking* yang diartikan sebagai perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasaan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Kemudian secara yuridis, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²

Jika dipahami teks di atas bahwa tindak pidana perdagangan orang harus memenuhi unsur-unsur yang diartikan secara yuridis, jika tidak

¹Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 23.

²Di dalam penulisan lanjutan, kata *human trafficking* diartikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Lihat Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 241.

memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang maka kategori perdagangan orang tidak bisa diteruskan ke pengadilan. Hal ini dapat dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang secara sosiologis juga merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, gejala ini dinamakan sebagai kejahatan yang pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan yang paling merusak manusia yang terjadi saat ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan puncak dari bentuk kejahatan yang resikonya rendah namun besar perolehan keuntungannya.³

Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani perhambaan karena hutang (*debt bondage*), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang. Korban tidak lagi

³Mahrus Ali dan Bayu Aji Pranomo, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 3

diperlakukan seperti manusia, melainkan selayaknya budak. Mereka hidup dalam ketakutan, dan banyak juga yang pada akhirnya menjadi korban kekerasan.⁴

Modus operandi perdagangan di zaman modern ini, biasanya direkrut melalui berbagai cara. Sebagian dengan bujuk rayu, penipuan, tetapi tidak jarang pula dengan cara paksa. Katakanlah ada anak-anak yang menjadi korban kerusuhan, dan mereka kini telah kehilangan kedua orang tua nya yang mati sia-sia karena sentimen *sukuisme* dan konflik SARA yang sama sekali tidak rasional. Biasanya anak-anak semacam ini, akan rawan diperlakukan salah dan tidak akan bisa berbuat apa-apa kendati dipekerjakan atau dijual untuk kepentingan bisnis seksual.⁵

Tindak pidana perdagangan orang ini juga terjadi di Provinsi Aceh, salah satu kota yang terdapatnya kasus perdagangan orang adalah Kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota dari Provinsi Aceh.

Salah satu data kasus, dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN.Bna yang menurut Jaksa Umum terdakwa sudah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan menyatakan terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir **selama 7 (tujuh) tahun**

⁴Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Ser Pranata Sosial*, Volume 1, Nomor 3, Maret 2012. hlm. 165.

⁵Yohanes Suhardin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20 Nomor 3, Oktober 2008, hlm. 411-412.

penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Namun dalam faktanya diputusan kasasi terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan yang diajukan jaksa dalam proses peradilan bahkan terdakwa mendapat hak rehabilitasi karena di pengadilan *judex facti* hakim ketua dan hakim anggota dianggap salah menerapkan hukum kepada terdakwa. Artinya penegak hukum tentu harus cermat menerapkan tindak pidana perdagangan orang.⁶

Dalam Putusan *a quo*, seharusnya penegak hukum memberikan rehabilitasi kepada terdakwa dalam hal jaksa penuntun umum karena pada pengadilan *judex facti* terdakwa sudah menjalani hukuman. Bahwa kebebasan dan kemerdekaan yang dirampas oleh negara. Hal ini diatur oleh Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai berikut: “Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat”.

Rehabilitasi diatur juga dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagai berikut:

“Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

⁶Lihat Putusan Pengadilan Negeri atas Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN.Bna, hlm. 4-22.

Secara spesifik, hak terdakwa atas rehabilitasi juga diatur oleh Pasal 97 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: “Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Artinya dalam putusan *a quo*, hak atas terdakwa harus dipulihkan baik itu nama baik, harkat dan martabatnya sebagai masyarakat. Namun hingga saat ini bahwa informasi dari PN Banda Aceh belum ada pemulihan atas nama terdakwa baik dari institusi Polri, Jaksa, dan PN Banda Aceh sendiri.⁷

Rehabilitasi harus dimaknai sebagai salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan rehabilitasi, juga sebagai upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi nama terdakwa yang sudah kurang baik menjadi baik seperti semula. Pengakuan atau pemulihan rehabilitasi biasanya pada korban namun pada konteks Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN.BNa) penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan *judex factis* salah menerapkan hukum pada terdakwa bahkan tidak memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.

Sampai saat ini dari ketiga instansi penegak hukum di atas belum melakukan rehabilitasi terhadap pemulihan nama terdakwa. Dalam putusan *a quo*, seharusnya nama terdakwa dipulihkan dalam hal kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Akan tetapi faktanya perintah itu belum dilaksanakan hingga sekarang. Idealnya perlindungan hukum itu sudah diberikan oleh majelis hakim di tingkat kasasi untuk melindungi terdakwa saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

⁷ B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 231.

Jalan rehabilitasi merupakan jalan yang paling tepat yang dipilih oleh Mahkamah Agung terhadap terdakwa. Karena pada dasarnya, diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian pemulihan kembali nama baik dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting, guna menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan, atau penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya. Rehabilitasi diharapkan sebagai upaya membersihkan nama baik dan harkat martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat. Maka dari uraian-uraian di atas peneliti tertarik mengkaji judul sebagai berikut: Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa Kasus *Human Trafficking* dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. BNa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah rehabilitasi bagi terdakwa dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/P N.Bna?
2. Bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/P N. Bna?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna.

D. Manfaat penelitian

Maksud yang hendak dicapai dalam penelitian ini semoga dapat berguna, untuk :

1. Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak rehabilitasi bagi terpidana terhadap kasus perdagangan orang karena hal tersebut telah diatur didalam undang-undang.
2. Berguna sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat di gunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul penelitian penulis, yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul *Perlindungan terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* oleh Agus Takawiawan dan Sherly Ayuna Putri, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2018. Penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berupa restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tidak dapat diterapkan oleh karena terkendala dengan berbagai faktor. Salah satu faktor penghambat adalah tidak adanya mekanisme yang jelas dalam pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian Pasal 48 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat diterapkan sehingga pasal tersebut perlu diubah atau dibuat peraturan pelaksanaannya, sehingga hak-hak korban dalam persidangan dapat diterapkan.⁸

Kedua, penelitian yang berjudul *Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* oleh Jumiati, Kejaksaan Negeri Sragen, Jawa Tengah. Penelitian ini menyoroti tentang penegakan hukum terhadap korban perdagangan orang hanya terfokus pada upaya pencegahan bahkan pemerintah telah berhasil mengurangi tingkat perdagangan manusia. Namun masalahnya bentuk hukum yang menekankan pada perlindungan korban tidak mendapatkan banyak perhatian. Dengan kata lain, belum ada upaya komprehensif dalam perlindungan hukum melalui proses pemulihan dan ganti rugi bagi korban. Hasil penelitian menyatakan

⁸Agus Takawiawan dan Sherly Ayuna Putri, "*Perlindungan terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2018, hlm. 1-9.

bahwa posisi korban perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih ditempatkan pada posisi yang tidak sebanding dengan perilaku kriminalnya. Sistem pidana saat ini masih terlalu fokus pada perilaku kriminal daripada korbannya. Selain perlindungan model korban perdagangan manusia dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak komprehensif sehingga sedikit kesempatan bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka.⁹

Ketiga, penelitian yang berjudul *Peran Pengadilan Negeri dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag) oleh Aris Munandar dkk, Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*. Artikel ini menyoroti mengenai minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan penerapan rehabilitasi yang diberikan dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam penerapannya, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal demikian dapat dilihat dari banyaknya pemberian rehabilitasi yang tidak memberi pengaruh apa-apa bagi pemulihan hak atas kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pelaksanaan pengumuman rehabilitasi berupa penempatan salinan isi putusan rehabilitasi tidak pernah dilakukan oleh Panitera. Adapun faktor penghambat yang dapat dikaitkan dengan tiga sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Saran dalam penulisan ini bagi Hakim, agar lebih memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai hak untuk memperoleh

⁹Jumiati, “*Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*” (Laporan Penelitian), Kejaksaan Negeri Sragen, Semarang, 2019, hlm. 23.

rehabilitasi apabila yang bersangkutan nantinya dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan Panitera, agar melaksanakan pengumuman rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, meskipun tidak ada perintah dari hakim atau ketua pengadilan serta tidak ada permintaan dari terdakwa.¹⁰

Keempat, penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi oleh Andri Winjaya Laksana, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015. Artikel ini lebih kepada penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah serius, disamping sanksi pidana yang belum tentu efektif, rehabilitasi menjadi pintu masuk bagi terpidana narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan: bahwa dasar pidana penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi dilakukan dengan klasifikasi terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian tabel Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan surat uji laboratorium berdasarkan permintaan penyidik, perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.¹¹

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pemahaman istilah, perlu penjelasan mengenai istilah tersebut sebagai berikut :

¹⁰Aris Munandar dkk, “Peran Pengadilan Negeri dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag)” , *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2018. hlm. 32.

¹¹Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.hlm. 234.

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹²
2. Kejahatan adalah perbuatan yang secara hukum dilarang oleh negara. Dilihat dari segi hukum (*legal definition*), kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana.¹³
3. Hak adalah “suatu kekhususan yang lindung”. Artinya, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu, atau kaitan seseorang dengan orang lain yang tidak dapat di ganggu gugat.¹⁴
4. Hak Rehabilitasi adalah tindakan yang diambil Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata kesalahan yang dilakukan orang tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan tidak bersalah sama sekali.¹⁵

¹²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 .

¹³ M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 8

¹⁴ Mohammad Monib, *Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 44

¹⁵Abdul Salam Siku, *Perlindungan hak asasi saksi dan korban dalam peradilan pidana*,(Indonesia Prime, 2016), hlm. 109

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.¹⁶ Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini akan menghasilkan suatu deskripsi tentang dimensi keberlakuan hukum dalam masyarakat, mungkin efektif, kurang efektif, atau sama sekali tidak efektif.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok, dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.¹⁸ Beberapa pendekatan dalam penelitian yuridis empiris sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan *legal dogmatik*, titik fokusnya pada peraturan perundang-undangan dengan menelaah secara sistematis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,

¹⁶Anwar Hidayat "Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis, diakses melalui situs <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> tanggal 29-10-2019.

¹⁷ Nurul Qamar, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Farah Syahrezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 52

¹⁸ *Ibid*

Putusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna, Putusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh Nomor 72/Pid.Sus/PN.Bna., KUHP, KUHP, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa Yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, kemudian pengaturan perundang-undangan terkait. *Kedua*, pendekatan konseptual dilakukan dengan cara meneliti dan memahami konsep-konsep tindak pidana perdagangan orang dalam hal memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. *Ketiga*, pendekatan lapangan, hal ini dilakukan agar mengkonfirmasi data-data yang sudah ditemukan dalam literatur dikonfirmasi ulang ke informan, sesuai persepsi mereka masing-masing kemudian menelaah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan supaya tidak informasi dalam hal merumuskan jawaban dibagian akhir kesimpulan.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian empiris ini untuk membantu menjelaskan mengapa hukum tidak efektif, atau faktor-faktor apa yang menyebabkan mengapa orang cenderung melanggar hukum, atau mengapa hukum tidak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat hukum sebagaimana mestinya.²⁰ Penelitian empiris untuk menemukan kebenaran mengenai pemenuhan hak rehabilitasi terdakwa dalam putusan *a quo* di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 93-95.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada media group, 2016), hlm. 91-92

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh.²¹ Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.²² Dengan demikian, yang menjadi narasumber dalam penelitian terdiri dari Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, Kepolisian Resor Kota Banda dan Advokat sebanyak 2 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan karena merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Dalam penelitian, wawancara paling sering digunakan seseorang dalam mencari informasi.²³ Kemudian, studi dokumen digunakan dalam penelitian ini karena studi dokumen sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data dalam hal memberikan alasan-alasan kenapa studi dokumen sangat berguna bagi penelitian kualitatif. Kemudian merujuk juga pada dokumen yang dianggap sebagai sumber yang stabil, kaya dan

²¹Mushilihin, "Sumber Data Dalam Penelitian", diakses melalui situs <https://www.referensimakalah.com/2012/09/sumber-data-dalam-penelitian.html>, tanggal 29-10-2019.

²² Hengki Wijaya, *Analisis data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), hlm. 17

²³ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hlm. 1-2

mendorong, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian, dan lain sebagainya.²⁴

5. Analisis data

Data yang peneliti dapatkan kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapat tersebut terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, berdasarkan analisis tersebut nantinya baru ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan dijabarkan dalam empat bab, yakni: Bab Satu berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan. Bab Dua, Teknis permohonan hak rehabilitasi, hak rehabilitasi terdakwa perdagangan orang, kejahatan perdagangan orang dalam perundang-undangan dan pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam Islam. Bab Tiga, Pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa *human trafficking*, tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hak rehabilitasi, dan analisis perundang-undangan dan hukum Islam terhadap hak rehabilitasi terdakwa. Bab Empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

²⁴ Muh. Fitrah, Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 75

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 16

BAB DUA

KONSEP HAK REHABILITASI BAGI TERDAKWA

A. Teknis Permohonan Hak Rehabilitasi

Secara teknis permohonan hak rehabilitasi sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa Yang Dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum. Ada empat klausul yang diatur dalam surat edaran tersebut: *Pertama*, berhubung masih dijumpai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya adalah membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, akan tetapi dalam amar putusan tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian rehabilitasinya. *Kedua*, bahwa sehubungan dengan itu apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh pengadilan, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. *Ketiga*, bahwa pengadilan negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan dalam bentuk penetapan. *Keempat*, pada hakekatnya bagi seorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, untuk memperoleh rehabilitasi adalah merupakan hak oleh karena itu hendaknya selalu diingat oleh para hakim agar apabila ia menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum selalu mencantumkan tentang rehabilitasinya dalam amar putusannya.²⁶

Secara teknis yuridis, rehabilitasi diatur dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP bahwa: hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam

²⁶Lihat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa Yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum (MA/Pemb/2089/85).

kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 97 ayat (1) KUHAP rehabilitasi bagi terdakwa. Bahwa seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Biasanya dalam putusan rehabilitasi ini dicantumkan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa.²⁷

Rehabilitasi tersangka juga diatur dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.²⁸

Pasal 95 KUHAP menjadi tujuan utama dari rehabilitasi tersangka karena Pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

²⁷Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 46.

²⁸*Ibid.*

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Hal ini dapat dimaknai bahwa hak rehabilitasi tersangka diberikan dengan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan, dan hakim membebaskan pada saat putusan praperadilan.²⁹

Artinya, bahwa proses permohonan rehabilitasi bagi terpidana tindak perdagangan orang berlaku ketentuan umum. Jadi, terdakwa atau terpidana perdagangan orang harus melakukan permohonan terlebih dahulu kemudian hakim melakukan penetapan atas amar putusan yang menyatakan si terpidana harus dipulihkan, dikembalikan harkat dan martabatnya.

Tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi bagi terpidana narkoba sebagai perbandingan dengan permohonan rehabilitasi umum sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenal dua macam rehabilitasi narkoba antara lain: rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Kemudian rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Kategori yang direhabilitasi dalam kasus narkoba ada dua antara lain: pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa

²⁹Johana Fungsiwinata, *“Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi sebagai Hak Terpidana Atas Error In Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)”*, (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 79.

Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam peraturan *a quo* menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.³⁰

Sama hal dengan tindak pidana perdagangan orang, hak rehabilitasi diberikan atas putusan hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan berhak mendapatkan hak rehabilitasi berdasarkan pada bukti tindak pidana dalam persidangan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelumnya ada putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini juga diperjelas dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Penjelasan pasal *a quo* menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkotika yang bersangkutan.

Ayat (2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Penjelasan ayat (2) bahwa penetapan pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa

³⁰Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, "Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2012, hlm. 1-5.

penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, tetapi wajib menjalani pengobatan dan perawatan.³¹

Kemudian Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa penyalah guna narkoba, mengkategorikan penyalah guna narkoba menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Pertanyaan ialah apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini dijelaskan bahwa Pasal 127 ayat (3) undang-undang *a quo* penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³²

Syarat-syarat permohonan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut:³³

1. Surat permohonan bermaterai ke BNN berisi antara lain:
 - a. Identitas pemohon/tersangka;
 - b. Hubungan pemohon/tersangka
 - c. Uraian kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka;
2. Pas foto tersangka 4 x 6 (1 lembar);
3. Fotocopy surat nikah bila pemohon suami/istri tersangka;
4. Fotocopy surat izin beracara bila pemohon adalah kuasa; hukum/pengacara tersangka dan surat kuasa dari keluarga;
5. Surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/mahasiswa;

³¹*Ibid.*

³²Anak Agung Sagung, "Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitas bagi Penyalahgunaan Narkoba dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana", Volume 4 Nomor 7, Agustus 2018, hlm. 1-10.

³³Tim Redaksi, Alur Layanan Rehabilitasi, diakses melalui <https://bnn.go.id/alur-layanan-rehabilitasi/>, tanggal 20 Agustus 2020.

6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai;
7. Fotocopy surat penangkapan dan surat penahanan;
8. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses rehabilitasi;
9. Surat rekomendasi dari penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim untuk rehabilitasi;
10. Fotocopy surat permohonan rehabilitasi kepada penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim;
11. Surat pernyataan bermaterai;
12. Menunjukkan surat penangkapan dan penahanan asli;
13. Fotocopy KTP orang tua/wali, tersangka dan pengacara/kuasa hukum;
14. Fotocopy kartu keluarga;
15. Fotocopy izin dari pengacara.

Mekanisme pengajuan permohonan rehabilitasi narkoba bagi pecandu narkoba belum cukup umur sebagai berikut: Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian, dalam hal pecandu narkoba sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³⁴

³⁴Muslikan dan Muhammad Taufiq, "Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Living Law*, Volume 11 Nomor 1, Januari 2019, hlm. 61.

B. Hak Rehabilitasi Terdakwa Perdagangan Orang

Secara teori kehadiran istilah rehabilitasi merupakan satu lembaga hukum yang baru dikenal dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, sama seperti ganti rugi. Namun berbeda dengan ganti rugi yang telah lama dikenal dalam dunia hukum di Indonesia yaitu dalam hukum perdata, rehabilitasi yakni lembaga yang murni dibentuk dan baru dikenal dalam dunia hukum acara di Indonesia. Pengaturan mengenai rehabilitasi pertama kali diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengertian rehabilitasi menurut kamus hukum Fockema Andrae adalah pemulihan kehormatan dan nama baik, sedangkan rehabilitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia rehabilitasi dimaknai sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula), perbaikan individu atau korban bencana supaya manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.³⁵

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, rehabilitasi dirumuskan sebagai pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Pasal 1 angka 22 KUHP bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihannya haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁶

³⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 76.

³⁶Muladi, *Tinjauan Politik Hukum Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana Yang Berwawasan HAM dalam KUHP Mendatang*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 105.

Dengan mengulang kembali bahwa Pasal 97 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa hak seseorang meminta rehabilitasi apabila: *Pertama*, adanya keputusan pengadilan negeri dalam mana perkara terdakwa diputusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. *Kedua*, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Artinya Pasal 97 ayat (1) KUHAP dinyatakan diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Kemudian menyatakan juga bahwa syarat dalam mendapatkan hak rehabilitasi adalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap tetapi dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa rehabilitasi diberikan sekaligus dalam amar putusan yang membebaskan terdakwa atau terpidana. Hal ini menimbulkan suatu kesimpangsiuran tersendiri. Ada juga yang menjelaskan bahwa pada saat putusan yang membebaskan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sudah dapat diketahuia oleh hakim bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁷

Kemudian KUHAP, memang tidak menjelaskan apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif, yakni setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Edisi Revisi*, (Semarang: Sinar Grafika, 2004). hlm. 299.

mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.³⁸

Selanjutnya, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menjelaskan kembali bahwa permintaan rehabilitasi hanya berkenaan dengan permintaan rehabilitasi dalam Pasal 97 ayat (3) *a quo*. Artinya hanya sebatas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan, sedangkan atas alasan yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) KUHAP yakni putusan bebas lepas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak disinggung sama sekali. Dalam hal ini M. Yahya Harahap menguraikan bahwa alasan keberlakuan Pasal 9 ayat (1) KUHAP diperuntukkan setiap putusan pengadilan yang berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus sekaligus memberikan dan mencantumkan rehabilitasi. Dapat dimaknai dan dipahami bahwa pemberian hak rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan hak wajib yang diberikan dan dicantumkan sekaligus secara langsung dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. bahkan dalam pemberian hak rehabilitasi tidak perlu diminta dan diajukan oleh terdakwa maupun terpidana.³⁹

Djoko Sarwoko juga menjelaskan bahwa pengajuan hak rehabilitasi oleh terdakwa sama seperti pengajuan ganti rugi, hakim terlibat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 KUHAP karena itu dalam memutus hak

³⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 47.

³⁹*Ibid*, hlm. 51.

rehabilitasi adalah pihan yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰

Pihak-pihak yang berhak mengajukan hak rehabilitasi berdasarkan rumusan Pasal 97 KUHAP sebagai berikut: yang diputus bebas, yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah berkuatan hukum tetap. Tidak terkecuali tersangka, terdakwa, terpidana yang ditahan, diadili, dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁴¹

Perkembangannya, timbul kerancuan tersendiri berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan rehabilitasi. Dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP disebutkan hanya tersangka saja yang berhak mengajukan rehabilitasi, dan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang berhak memperoleh rehabilitasi adalah tersangka, keluarga tersangka maupun kuasanya. Padahal ditelaah dan dicermati memperoleh ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP secara tidak langsung menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan rehabilitasi adalah terdakwa maupun terpidana yang atas dirinya dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁴²

Tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dasar untuk mengajukan

⁴⁰ Djoko Sarwoko, "Legal Politics Prevention and Eradication Criminal Acts of Terrorist Financing in Indonesian", *Disertasi dipublikasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018, hlm. 32.

⁴¹K. Wantjik Saleh, *Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap*, (Jakarta: Ghalila Indonesia, 1980), hlm. 12.

⁴²Ignatius Ridwan Widyadharma, *Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2009), hlm. 76.

rehabilitasi terhadap terpidana adalah dengan mengajukan peninjauan kembali. Pasal 264 ayat (3) KUHAP, permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Karena itu berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, bahwa jangka waktu untuk mengajukan permintaan rehabilitasi adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan peninjauan kembali diberitahukan kepada pemohon, jika dalam tenggang waktu tersebut pihak-pihak yang berwenang tidak mengajukan rehabilitasi maka rehabilitasi tersebut akan daluarsa dan dengan demikian rehabilitasi tersebut tidak dapat diperoleh lagi.⁴³

Secara umum, permintaan hak rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan ganti kerugian atau dengan kata lain rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilan dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali.⁴⁴

Prinsip rehabilitasi merupakan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dikenakan penangkapan atau penahanan yang tidak berdasar hukum. rehabilitasi juga sebagai perlindungan terhadap terdakwa atau terpidana namun dalam ketentuan KUHAP tidak disebut-sebut mengenai bagaimana cara pemenuhannya rehabilitasi akan tetapi dalam pengaturan lama *Reglemen op de*

⁴³Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 23.

⁴⁴ Antik Bintari dan Nina Djustiana, "Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1, April 2015, hlm. 124.

Strafvordering menjelaskan bahwa putusan ganti kerugian terhadap bekas terpidana dijatuhkan bersama-sama dengan putusan peninjauan kembali.⁴⁵

Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi bagi terdakwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) KUHAP dengan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, biasanya melakukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Apabila Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan terdakwa maka rehabilitasi dilakukan dengan mencantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Hal ini diperjelas oleh Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bahwa memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dalam putusannya akan ada perintah untuk menempelkan pada pengumuman pengadilan.⁴⁶

Biasanya proses rehabilitasi terdakwa melalui peninjauan kembali, dengan tujuan agar putusan yang sebelumnya dapat digugurkan terlebih dahulu. Artinya, hak rehabilitasi menjadi sangat esensial bagi terdakwa dalam mengembalikan harkat martabatnya. Dalam kasus, salah menerapkan hukum yang amat dirugikan adalah terdakwa. Kerugian yang tela didapatkannya mencakup kerugian secara psikis dan psikologis serta kerugian secara materiil dan immaterial. Oleh karena itu perlu dilakukan satu upaya hukum agar terdakwa dapat memperoleh keadilan atas dirinya. Namun terkadang bukan saja dalam peninjauan kembali boleh diajukan rehabilitasi akan tetapi bisa saja di dalam permohonan kasasi yang menganulir putusan pengadilan sebelumnya. Penganuliran atas putusan pengadilan sebelumnya

⁴⁵ Omar Seno Adji, *Herziening: Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: Erlangga: 1981), hlm. 24.

⁴⁶Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Wacana Hukum*, Volume IX Nomor 1, April 2010, hlm. 107.

akan membawa akibat terpidana tersebut dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersalah dan karenanya berhak untuk meminta hak rehabilitasi.⁴⁷

C. Kejahatan Perdagangan Orang dalam Perundang-undangan

Konsep kejahatan perdagangan orang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan bahkan merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Kejahatan perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern dan kejahatan yang sangat jahat dan mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Kejahatan perdagangan manusia diartikan sebagai kejahatan extraordinary crime terhadap kemanusiaan dan merupakan tragedi terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, umunya yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Di sisi lain, secara sederhana perdagangan manusia diartikan segala transaksi jual beli terhadap manusia mengandung unsur tipu muslihat, layanan paksa, perbudakan, perbudakan, penghambaan, atau pengembalian organ tubuh.⁴⁸

Secara yuridis, perdagangan orang diatur Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

⁴⁷M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 18.

⁴⁸B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 67.

Larangan perdagangan orang juga diatur Pasal 297 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kejahatan perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Munculnya kejahatan perdagangan manusia diawali oleh beberapa faktor: Kemiskinan, banyaknya penduduk, budaya patriaki. Kemiskinan sendiri merupakan faktor paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia. Orang-orang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan dapat dibujuk oleh sindikat dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan lebih baik. Gejala-gejala kemiskinan sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulit mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat seringkali menggunakan budaya patriaki yang selalu menyudutkan peran perempuan dalam masalah kebijakan. Oleh karena itu seringkali korban tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak.⁴⁹

⁴⁹Sutedjo Yuwono, *Penghapusan Perdagangan Orang (Human Trafficking in Person)*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia, 2005), hlm. 16.

Mekanisme perekrutan perdagangan orang biasanya menggunakan beberapa metode: *Pertama*, pelaku laku langsung menculik orang yang sudah diintai kemudian diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran didalam negeri dan diluar negeri. *Kedua*, menggunakan kawin kontrak, biasanya kawin kontrak berjangka pada waktu yang telah ditentukan dan berlanjut jika kontrak tersebut diperbaharui. *Ketiga*, modus perekrutan calon pembantu dengan klaim memberikan pekerjaan namun faktanya tidak demikian, perempuan atau anak tersebut dieksploitasi oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Artinya, ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadikan mereka objek dalam perdagangan manusia.⁵⁰

Di era digital sekarang, perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan yang paling banyak ditemukan didalam negeri dan diluar negeri. Dalam perkembangan komunikasi digital, maka modus korban-korban semakin mudah untuk direkrut. Sebagai contoh trend baru dalam literatur, agen-agen kejahatan perdagangan orang biasa mendapatkan keuntungan secara komersil. Hal ini dapat ditemui di internet seperti munculnya fenomena *mail order brides*. Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk menggeruk keuntungan semata bagi agen penyedia. Perempuan yang dijadikan objek, tujuannya adalah untuk meringankan objek beban kehidupan dan lain-lain.⁵¹

Penemuan empiris, kejahatan perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup perbudakan dengan kondisi seseorang dibawah kepemilikan

⁵⁰Mahrus Ali, dkk, *Perdagangan Orang: Dimensi Internasional dan Pengaturan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2011), hlm. 45.

⁵¹Syarif Hasyim Azizurahman, "Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawaj)," *Jurnal Yustisia*, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 88-89.

orang lain. Praktinya, dengan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.⁵²

Secara teknis, bentuk-bentuk perdagangan orang sebagai berikut:⁵³

- 1) Pengiriman tenaga kerja Indonesia tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal;
- 2) Penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri untuk dieksploitasi secara seksual;
- 3) Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan mendapatkan kompensasi finansial yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia;
- 4) Pengangkatan bayi tanpa proses yang benar (*due process of law*).

Sisi lain, pengaturan secara internasional sudah juga dikeluarkan antara lain: *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) tahun 1921. Kemudian juga diatur dalam *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak) Tahun 1992. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) tahun 1933. Terakhir, *Convention on the Elimination of All Form of*

⁵²Novianti, "Tinjauan Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2014, hlm. 51.

⁵³Neha Misri, Farida Mahri, *Kalimantan Barat dalam Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: United States Agency for International Development, 2003), hlm. 45.

Discrimination Against Women, CEDAW, (Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tahun 1979).⁵⁴

Pengaturan konvensi internasional di atas, menjelaskan kepada dunia organisasi internasional menginginkan peran aktif dalam negara untuk mencegah, melindungi dan melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan orang. Salah satu peran Indonesia dalam dunia internasional adalah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW*, menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.⁵⁵

Tabel klasifikasi perdagangan orang menurut alternatif proses, cara dan tujuan perdagangan orang sebagai berikut:⁵⁶

Proses	Cara	Tujuan
1. Perekrutan	1. Ancaman	1. Prostitusi
2. Pengiriman	2. Pemaksaan	2. Pornografi
3. Pemindahan	3. Penculikan	3. Kekerasan/eksploitasi
4. Penampungan	4. Penipuan	4. Kerja paksa
5. Penerimaan	5. Kecurangan	5. Perbudakan/praktek serupa
	6. Kebohongan	
	7. Penyalahgunaan kekuasaan	

⁵⁴Tim Peneliti, *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi ELSAM, 2009), hlm. 1-13.

⁵⁵*Ibid*,

⁵⁶Abu Hanifah, "Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 13 Nomor 02, Februari 2008, hlm. 49.

D. Hak Rehabilitasi bagi Terdakwa dalam Islam

Islam pada prinsipnya tidak akan menzalimi narapidana sekalipun dikategorikan sebagai orang yang bersalah dan sudah diputus dipengadilan, bahkan putusannya juga sudah berkekuatan hukum tetap. Pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa atau terpidana perdagangan orang dijamin keselamatannya dan memiliki tujuan kemasalahatan sekunder. Sisi lain, hukum Islam juga bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan hidup manusia antara lain: memelihara agama (*hifzh al din*), memelihara jiwa (*hifzh al nafsi*), memelihara harta (*hifzh al maal*), memelihara keturunan (*hifzh al nash*), dan memelihara akal (*hifzh al 'aqli*).⁵⁷

Terdakwa atau terpidana dalam hukum Islam juga mempunyai hak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Alquran dan hadis karena esensi manusia merupakan makhluk yang mulia dan setiap manusia berhak dilindungi dalam hak-haknya. Dalam sub bab ini sebenarnya lebih kepada hak terdakwa yang salah diterapkan norma hukum oleh penegak hukum dalam pelaksanaannya. Teori hukum Islam yang paling tepat untuk menganalisis permasalahan ini adalah memelihara jiwa (*hifzh al nafsi*). Islam menjaga jiwa dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab ini sudah menjadi tujuan hukum Islam dalam maqashidul al-syari'ah.⁵⁸

Norma agama, dalam surah al-furqan ayat 68 menjamin jiwa dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab, teks ayatnya sebagai berikut:

⁵⁷ Jasser Auda, *Al-Maqasid*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 137.

⁵⁸Maqashid al-Syariah diartikan sebagai tujuan atau maksud dibalik hukum itu sendiri. Lihat Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

وَلَا بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ يَقْتُلُونَ وَلَا آخِرَ إِلَهًا اللَّهُ مَعَ يَدِّ عُونَ لَا وَالَّذِينَ

﴿٦٨﴾ أَثَامًا يَلْقَى ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ يَزْنُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).

Surah al-furqan ayat 68 menjadi dasar timbulnya hak dalam kedudukan hukum, bahkan konsekuensinya negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak-hak warganya dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaanya. Negara juga tetap memperhatikan kekhususan dan proporsionalitas didalamnya, dan tidak boleh memihak kepada terdakwa atau korban harus sesuai dengan norma-norma peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Surah al-Maidah ayat 32 juga menjelaskan larangan membunuh, dalam artian memelihara jiwa. Prinsip al-Maidah ayat 32 ini juga bisa dimasukkan sebagai salah satu prinsip maqasidul al-syari'ah sebagai berikut:

مَا الْأَرْضُ فِي فُسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَاءِ يَلِ بِنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مَنْ
مُرْسَلْنَا جَاءَ تَهُمْ وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَاءَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا

﴿٣٢﴾ لَمْ يُسْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَنَّهُمْ كَثِيرًا إِنْ تَمَّ بِالْبَيِّنَاتِ

⁵⁹Ibid., hlm. 23.

Artinya: oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Surah al-Maidah ayat 32 di atas menjelaskan bahwa pembunuhan yang dimaksud diartikan sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ketika terdakwa tidak bersalah maka seharusnya negara tidak layak untuk merampas hak-hak kemerdekaannya karena memelihara jiwa sama hal dengan kemaslahatan primer. Salah satu kemaslahatan primer mengukuhkan jiwa untuk dijaga sekalipun dia terdakwa tindak pidana perdagangan orang. Bahkan pemaknaan memelihara jiwa bukan saja fisik semata akan tetapi menjaga non fisik dalam hak kebebasan terdakwa, hak keperdataan terdakwa, hak politik terdakwa dan lain sebagainya.⁶⁰

Kemudian dalam fiqh jinayah hak terdakwa ketika salah dalam penerapan hukum bisa diganti dengan diyat atau yang dikenal sebagai ganti rugi atau rehabilitasi. Ganti rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu menjadi penukar dari benda atau barang yang hilang, sedangkan rugi adalah penjualan yang tidak dapat mendapat laba atau harga jual lebih rendah dari pada harga beli. Sisi lain, makna ganti rugi diartikan sebagai mengganti sesuatu kepada seseorang yang merasa dirugikan berupa harta benda yang berharga. Ganti rugi ini bisa saja penggantian berupa uang atau barang lain kepada seseorang yang merasa

⁶⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 119.

dirugikan karena harta miliknya diambil atau dipakai untuk kepentingan orang banyak. Dalam ranah pidana misalnya, ganti rugi merupakan kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lainnya.⁶¹

Istilah fiqh jinayah, ganti rugi dikenal dengan kata diyat yang pada dasarnya hampir sama dengan mengganti kerugian. Diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, diyat biasanya harta yang diberikan kepada korban, bukan pada pembendaharaan (kas) negara. Diyat dalam bahasa Arab diartikan memberi, kompensasi berupa harta yang wajib dibayarkan sebagai ganti kerugian.⁶²

Diyat juga dipahami sebagai harta yang wajib atas orang yang merdeka, karena kejahatan terhadap jiwa ataupun lainnya dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.⁶³ Kaidah fiqh jinayah sebagai berikut:

لكن مع ال اء تل ف يشبت ال بدل و يشبت التاء ثيم عنه و الزلل و الخطء و الاء كراه و
النسقته معبو دنا الر حمان

“Kesalahan karena tidak sengaja, dipaksa, atau lupa... Dimaafkan oleh Ar-Rahman, Zat yang kita sembah, namun jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain, wajib menggantinya akan tetapi dia tidak dikenai dosa atas kesalahannya”.

Interpretasi kaidah di atas berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan seseorang karena tidak sengaja, dipaksa, atau lupa serta hal lain yang menyebabkan terjadinya kerugian pada seorang korban. Seseorang

⁶¹*Ibid.*

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 53.

⁶³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2009), hlm. 88.

yang melakukan kesalahan tersebut tidak berdosa. Tetapi jika kesalahannya mengakibatkan kerusakan barang atau properti orang lain, bahkan terbunuhnya orang lain, wajib ganti rugi atau membayar diyat, tidak peduli atau sengaja atau karena lupa. Artinya hak rehabilitasi yang dimaknai sebagai ganti rugi bisa dibebankan kepada negara melalui institusi penegak hukumnya.⁶⁴

Masih dalam kaidah fiqh jinayah mengenai ganti rugi bagi terdakwa yang salah dalam penerapan hukumnya. Misalnya, bahwa manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian. Secara harfiah bahwa manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan kata ganti rugi juga dimaknai sebagai masalah mursalah yang menjelaskan kesalahan dalam penangkapan atau penahanan terdakwa mengalami kerugian berupa manfaat dan pekerjaan yang tidak dilakukan sama sekali dalam masa penahanan.⁶⁵

Ganti rugi juga diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah yang menjelaskan bahwa ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkatan penyidikan atau penuntutan. Artinya rehabilitasi juga disamakan dengan ganti rugi.⁶⁶ Kemudian dari pemahaman di atas bahwa teori hukum Islam dalam pemberian hak rehabilitasi bagi terpidana perdagangan orang berlandaskan pada masalah mursalah dimana ada kemaslahatan di sanalah ada syariat. Kemasalahan bagi terdakwa atau terpidana bagi tindak pidana perdagangan orang sekaligus menjaga jiwa si

⁶⁴Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133.

⁶⁵Muhammad Rizal Fahmi, *Overmacht dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah*”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 400.

⁶⁶Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 23.

terdakwa. konsep ini merujuk hukum diyat dimana suatu perbuatan *jarimah* yang dilakukan karena kesalahan penerapan hukum maka hukumnya rehabilitasi terhadap terdakwa.

Kemudian kaidah lain seperti *la `uqubata wa la jarimata illa bi al-nash* memperkuat kedudukan hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam Islam. Artinya tidak boleh dianggap sebagai suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukum yang boleh dijatuhkan kepada pelakunya kecuali sebelumnya telah ada dalil yang menentukan demikian. Hal ini memperjelas bahwa secara substantif hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam Islam bermakna negara juga jika dibalik kedudukannya maka ketika ada dasar putusan untuk mengembalikan hak terdakwa maka dengan segera hal itu harus dilakukan.⁶⁷

⁶⁷ Abdul Qodir Audah, *Tasyri al-jina'ie al-Islamie*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1963), hlm. 115.

BAB TIGA

HAK REHABILITASI BAGI TERDAKWA

A. Hak Rehabilitasi bagi Terdakwa Human Trafficking dalam putusan PN Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna.dan putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna.

Sekilas sudah dijelaskan apa itu hak secara teori dan teknis pengaturan perundang-undangan di bab dua namun secara konstitusional Pasal 28 UUD Tahun 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama lembaga dibidang yustisial. Artinya, hak rehabilitasi juga bagian dari hak yang dijaga oleh Pasal 28 dan Pasal 28I UUD Tahun 1945, spesifiknya adalah hak rehabilitasi terdakwa dalam putusan PN No. 71/Pid.Sus/2016/BN.Bna dan Putusan PN No. 72/Pid.Sus/2016/PN.Bna juga harus dijamin oleh konstitusi.⁶⁸

Secara normatif dalam PN No.71/Pid.Sus/2016/BN.Bna penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:⁶⁹

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

⁶⁸Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 102.

⁶⁹Untung Dwi Hananto, “Kekuasaan Presiden dalam Grasi Menurut UUD Tahun 1945”, *MMH Jurnal*, Jilid 42 Nomor 2, April 2013, hlm. 187.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau menafaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Norma diatas menjelaskan bahwa bukti empiris perdagangan orang lebih rentan terhadap perempuan dan anak, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁷⁰

Pasal 2 ayat (1) undang-undang *a quo* menjelaskan bahwa bentuk eskploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka

⁷⁰Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2003), 162.

ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.⁷¹

Kemudian *human trafficking* juga dimaknai sebagai perbudakan dengan kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.⁷²

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan perilaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.⁷³

Kemudian dalam putusan *a quo* juga si terpidana dituntut dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Dengan mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.⁷⁴

⁷¹Setia Untung Arimuladi, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019), 25-26.

⁷²Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Wacana Hukum*, Volume IX April 1, 2010, hlm. 107.

⁷³Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: ICMC, 2003), hlm. 123.

⁷⁴P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997, hlm. 181.

Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* menjelaskan bahwa dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah hukum. Dijelaskan kembali yang dimaksud dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan dan penjeratan utang telah dijelaskan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.⁷⁵

Klasifikasi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan dan penjeratan utang antara lain: *Pertama*, kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. *Kedua*, ancaman kekerasan yakni setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. *Ketiga*, penjeratan utang menjelaskan perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau jasa peribadinya sebagai bentuk perlunasan hutang. Terakhir, *keempat*, menjelaskan bahwa posisi rentan itu adalah ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain seperti terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain.⁷⁶

⁷⁵Pernah dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 33.

⁷⁶Cahya Wulandari, Sony Saptioajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang", *Jurnal Yustisia*, Volume 1 Edisi 90, 2014, hlm. 15.

Menjadi persoalan adalah bahwa sub unsur yang tidak ada ditafsirkan oleh undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam putusan *a quo* secara terminologi majelis hakim menelaah dalam KBBI. Misalnya, penculikan dijelaskan adalah perbuatan mencuri atau melarikan seseorang dengan maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera dan lain-lain). Penyekapan juga diartikan sebagai menaruh seseorang ditempat tertutup atau menyimpan atau menyembunyikan seseorang. Terminologi lain adalah pemalsuan, pemalsuan adalah perbuatan membuat sesuatu seolah-olah mirip dengan yang sebenarnya. Terakhir penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁷⁷

Subtansial putusan *a quo* bahwa kasus terdakwa di atas menjelaskan ada pengebakan dari pihak kepolisian untuk menggiring si terdakwa menjadi terdakwa *human trafficking* hal ini dijelaskan saat terdakwa membawa PSK tersebut untuk tamu laki-laki tersebut yang ternyata dari pihak kepolisian, berikut kutipannya:⁷⁸

Bahwa sebelum terdakwa meninggalkan kamar hotel, mengatakan: “nanti kalau sudah siap telpon ya, jangan buat malu tante” lalu terdakwa meninggalkan kamar hotel kemudian saksi duduk ditempat tidur menonton TV, sedang tamu laki-laki (Kompol A) sedang asyik menelpon, berselang beberapa menit kemudian tamu tersebut keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar selanjutnya datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap saksi dan terdakwa.

⁷⁷Mudzakir, *Pengaturan Hak Korban Kejahatan dalam KUHP dan Penegakannya dalam Praktek Peradilan Pidana (Analisis Posisi Hukum Korban dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2002), hlm. 13.

⁷⁸Lihat Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna dan Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna.

Artinya, menurut fakta yang telah disampaikan dalam persidangan bahwa sama sekali terdakwa tidak pernah melakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.⁷⁹

Fakta lain dalam putusan *a quo*, bahwa saksi (perempuan) untuk melayani laki-laki (Kompol A) atas kehendak diri sendirinya. Tidak pernah sama sekali mendesak terdakwa untuk dicarikan klien namun saksi sendiri yang meminta wanita PSK untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Artinya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.⁸⁰

Pertimbangan majelis hakim atas terdakwa menjelaskan bahwa penerapan Pasal 2 undang-undang *a quo* titik beratnya dengan adanya salah satu perbuatan jahat yang diatur dalam pasal khususnya pada unsur ketiga, yaitu ancaman kekerasan, penggunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang dan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Majelis hakim mencontohkan semua perjanjian kerja seperti pembantu namun

⁷⁹Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2019, hlm. 63.

⁸⁰Lihat Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 48.

majikannya mengeksploitasi pekerja untuk melakukan suatu prestasi/jasa kepada pemberi kerja hal ini baru menjadi kategori *human trafficking*.⁸¹

Masih dalam pertimbangan majelis hakim ketika saksi melakukan pekerjaan tersebut disebabkan karena adanya perbuatan jahat dari pemberi kerja (ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang) sebagaimana diatur dalam unsur ketiga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat dijerat dengan tindak pidana perdagangan orang. Artinya, korban (PSK) mendapat tekanan minimal adanya salah satu sifat jahat seperti ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang sehingga melakukan pekerjaan tersebut.⁸²

Tetapi faktanya korban (PSK) menginginkan bentuk kerjasama dengan terdakwa dan telah menyepakati kontrak tertentu sebelum melakukan bisnis prostitusi dengan kata lain kasus ini tidak dapat didakwakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahkan tidak terpenuhi menurut hukum.⁸³

Pertimbangan penting majelis hakim karena tidak terpenuhinya norma undang-undang *a quo* terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan

⁸¹Nicole MacInnis, “Human Trafficking: The Complexities of a Global Definition”. *Behavioural Sciences Undergraduate*, Volume 1 Nomor 1, 2013, hlm. 39.

⁸²Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Yogyakarta: Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.

⁸³Puji Laksono dan Riska Magfiran, “Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial ke Dalam Ruang Virtual”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 3 Nomor 1, 2014, hlm. 53.

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa putus bebas”.⁸⁴

Hal ini sejalan dengan pernyataan Safriadi selaku pengacara sebagai berikut:

Terdakwa seyogyanya memang harus dibebaskan dengan putusan bebas sekaligus dikembalikan hak-hak dan martabatnya. Tetapi, karena kepolisian dan penegak hukum terkesan *ngotot* sekali pada kasus ini hingga terdakwa dijebloskan begitu saja ke jeruji besi. Tindakan ini semena-mena oleh oknum penegak hukum yang bersangkutan.⁸⁵

Artinya si terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan amanah Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 “Amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.⁸⁶

Jika dicermati posisi terdakwa ada beberapa frasa yang penting dianalisis: *Pertama*, hak terdakwa tindak pidana perdagangan orang harus dipulih dengan baik, hal ini selaras dengan Surat Edaran MA No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi bagi Terdakwa yang dibebaskan atau dilepas dari Segala Tuntutan Hukum. Hadirnya edaran Mahkamah Agung karena masih dijumpai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya adalah membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, akan tetapi dalam amar putusan tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian rehabilitasinya.

⁸⁴Lihat perbandingan Abdul Wahid dan Kamal, *Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Karena Salah Tangkap dan Menahan Orang*, (Medan: USU Press, 2005), hlm. 4.

⁸⁵Wawancara bersama Safriadi, S.H., selaku Advokat di Banda Aceh tanggal 13 Februari 2021.

⁸⁶Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan: USU Press, 2005), hlm. 20.

Kedua, bahwa terdakwa jika ingin hak rehabilitasi dipenuhi maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. *Ketiga*, bahwa Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan dalam bentuk penetapan. *Keempat*, bahwa terdakwa yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, untuk memperoleh rehabilitasi adalah merupakan hak oleh karena itu hendaknya selalu diingat oleh para hakim agar apabila ia menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum selalu mencantumkan tentang rehabilitasinya dalam amar putusannya.⁸⁷

Hak terdakwa yang diamanahkan oleh Mahkamah Agung melalui edaran tersebut hendaknya tidak melalui permohonan akan tetapi langsung diberikan oleh Pengadilan Negeri atas penetapan bahwa terdakwa tersebut sudah dipenuhi langsung hak kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pasca dari penetapan hak rehabilitasi tersebut maka pihak pengadilan negeri, kejaksaan negeri dan kepolisian resort harus meminta maaf secara lembaga kepada terdakwa akan kesalahan *in persona* yang mereka lakukan.⁸⁸ Artinya, pemulihan hak rehabilitasi merupakan pemenuhan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Terdakwa dalam putusan *a quo* harus secepat mungkin dipulihkan kembali haknya.

Contoh lain misalnya, hak rehabilitasi juga diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD Tahun 1945 “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Disposisi ini

⁸⁷ M. Hanafi Asmawi, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 46.

⁸⁸ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo, 1997), hlm. 34.

rehabilitasi ini merupakan suatu tindakan presiden dalam rangka memulihkan nama baik seseorang yang telah hilang. Fokus pada rehabilitasi terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan itu tidak tergantung kepada undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitar. Dapat dipahami bahwa rehabilitasi bagi terdakwa dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna salah dalam penerapan pengadilan *judex facti*. Artinya, negara harus memberikan pemulihan hak dan martabat dalam putusan *a quo*.⁸⁹

B. Pemenuhan Hak Rehabilitasi bagi Terdakwa kasus *Human Trafficking* dalam putusan PN Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna.dan putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna.

Seperti dijelaskan bahwa pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa *human trafficking* dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna belum terealisasi dengan baik sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan. Secara teori memang menjelaskan bahwa rehabilitasi merupakan satu lembaga hukum yang baru dikenal dalam dunia hukum bahkan murni dibentuk dan baru dikenal dalam dunia hukum acara di Indonesia. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:⁹⁰

- (1) “Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Bahder Johan Nasution, “Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III, September 2014, hlm. 15.

(2) “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana”

(3) “Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebasan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Namun hingga sekarang pengaturan mengenai rehabilitasi belum diatur lebih lanjut oleh undang-undang masih sebatas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan karena terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara pidananya. Artinya hakim secara *ex officio* mencantumkan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yang bagaimana, bahkan hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup hakim dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, meskipun hal tersebut tidak dimohonkan. Hak ini sepenuhnya wewenang hakim agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁹¹

Kemudian dalam hal permintaan rehabilitasi dengan alasan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan hukum yang diterapkan, rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Contoh, petikan penetapan pra peradilan mengenai rehabilitasi diberikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapan diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. salinan penetapan pra peradilan dimaksud juga disampaikan

⁹¹Ibrahim AR dan Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio dalam Perkara Cerai Talak”, Jurnal Samarah: Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2, 2017, hlm. 460.

kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada tempat si tersangka tinggal.⁹²

Dalam amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”. Di praperadilan juga demikian “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabatnya”. Penegasan ini Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi harus diumumkan oleh panitera dengan menempatkan pada papan pengumuman pengadilan. Hal ini setelah peneliti lakukan kunjungan sekaligus pengambilan putusan *a quo* bahwa belum ada pengumuman mengenai putusan tersebut.⁹³

Seharusnya pemenuhan hak rehabilitasi terdakwa tindak pidana perdagangan orang dalam putusan *a quo* berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁴

Dalam surat edaran Mahkamah Agung hak rehabilitasi tetap ada tata cara pengajuan dan permohonannya kepada pengadilan, namun secara cermat makna subtansial rehabilitasi tidak mesti dilakukan permohonan karena kata rehab dan bilitasi ada dua kata yang sudah diterapkan penegak

⁹² Tumian Lian Daya Purba, “Praperadilan Sebagai Upaya Hukum bagi Tersangka”, *Papua Law Jurnal*, Volume 1 Issue 2, 2017, hlm. 253.

⁹³ Letezia Tobing, “Hak Terdakwa yang Dinyatakan Bebas”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55b9add1bf1a5/hak-terdakwa-yang-dinyatakan-bebas/pada> tanggal 21 Maret 2021.

⁹⁴ Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ius Quia Lustum*, Volume 25 Nomor 2, 2018, hlm. 237.

hukum kepada masyarakat yang keliru. Bahkan si penegak hukum dapat dipidana namun belum ada kejelasan mengenai pengaturan ini.⁹⁵

Contoh pemenuhan hak rehabilitasi di Amerika Serikat tidak perlu lagi dilakukan permohonan akan tetapi ketika majelis hakim atau hakim tunggal memutuskan hak rehabilitasi maka dengan sendirinya negara mengikuti hal tersebut. Secara konseptual memang, bahwa kehadiran frasa “mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkatan penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertama, dalam wawancara peneliti dengan Kasat Sabhara Polresta Banda Aceh Kompol Yusuf Hariadi selaku Kabag Ops Polres Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa pada dasarnya ketika sesuai dengan standar operasional Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada dasarnya kita harus ada laporan dari masyarakat atau temuan sendiri dari anggota polri dalam tindak pidana apalagi mengenai tindak pidana perdagangan orang. Hal ini memang jika kita cermati dalam Putusan PN Kota Banda Aceh Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna, Putusan PN Kota Banda Aceh Nomor 72/Pid.Sus/PN.Bna tidak secara otomatis menjelaskan hal pemenuhan hak

⁹⁵Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangannya*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 120.

rehabilitasi terdakwa *human trafficking* tersebut seharusnya negara hadir dalam pemulihan hak-haknya.⁹⁶

Kedua, secara historis memang banyaknya kasus-kasus salah penerapan hukum oleh penegak hukum baik kepolisian,kejaksaan, dan hakim. seperti kasus dalam putusan *a quo*, dalam ilmu hukum menjelaskan bahwa harus menggunakan asas *in dubio pro reo* diartikan bahwa jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”. Penerapan asas *in dubio pro reo* ini dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung No. 33 K/MIL/2009 seperti berikut: Asas *in dubio pro reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dari dakwaan”.⁹⁷

Ketiga, bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang menganut sistem pembuktian dinegara kita memakai sistem *negative wettelijk* yaitu keyakinan disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Seperti Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam putusan *a quo*, seharusnya

⁹⁶ Wawancara bersama Kasat Sabhara Polresta Banda Aceh Kompol Yusuf Hariadi, S.H., M.Si., selaku Kabap Ops Polres Kota Banda Aceh pada tanggal 08 Februari 2021.

⁹⁷Wahyu Risaldi, Mujibussalim, dan M. Gaussyah, “Penerapan Asas *in Dubio Pro Natura* dan *In Dubio Pro Reo* oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20 Nomor 31, 2018, hlm. 548.

hakim lebih progresif dalam menjerat atau menjatuhkan sanksi tindak pidana perdagangan orang.⁹⁸

Keempat, dalam pemenuhan hak rehabilitasi *human trafficking* digunakan teori asas *in dubio pro reo* ini supaya lebih menguntungkan terdakwa dan menghilangkan keraguan hakim dalam hal memutus. Walaupun memang asas ini tidak tertulis dalam undang-undang pidana namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.⁹⁹

Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak rehabilitasi *human trafficking* dalam penafsiran asas *in dubio pro reo* yang dipahami oleh peneliti dalam konteks Pasal 183 *a quo* bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Sehingga hemat peneliti dalam putusan *a quo* hakim harus memberikan hak terdakwa bebas dari dakwaan dan dikembalikan harkat martabatnya sebagai manusia yang bebas.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Rehabilitasi bagi Terdakwa dalam putusan PN Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna.dan putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna.

Rehabilitasi dalam KUHAP adalah akibat dari tindakan yustisial terhadap seseorang. Pihak-pihak yang berhak meminta rehabilitasi adalah pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberian rehabilitasi dalam teknisnya, biasanya yang memohon adalah tersangka, terdakwa, terpidana, keluarga, ahli waris atau kuasanya. Sedangkan yang berhak

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Fransiska Novita Eleanora, Anggreany Haryani Putri, "Penggulangan Perdagangan Manusia dan Pemenuhan Hak Korban di Desa Sukaraja", *Jurnal Abdimas*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 31.

memperoleh rehabilitasi adalah yang diputus bebas, yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan adanya kekeliruan oleh si penegak hukum dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan pengaturan perundang-undangan atau kesalahan yang orangnya atau hukum yang diterapkan.¹⁰⁰

Namun dalam perdebatannya, muncul kerancuan tersendiri berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan rehabilitasi. Misalnya dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP disebutkan hanya saja berhak mengajukan rehabilitasi, dan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bahwa yang berhak memperoleh rehabilitasi adalah tersangka, keluarga tersangka maupun kuasanya. Padahal ketentuan dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP secara tidak langsung menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan rehabilitasi adalah terdakwa maupun pidana yang atas dirinya dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁰¹

Peneliti dalam hal ini sepakat dengan M. Yahya Harahap bahwa alasan atas hal permohonan bagi terdakwa atau terpidana yang dijatuhkan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tanpa mengajukan permintaan rehabilitasi mesti diberikan secara langsung. Artinya tujuan rehabilitasi ini sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan-tindakan

¹⁰⁰Muhammad Jailani, "Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia", *Jurnal Syiar Hukum*, Volume XIII Nomor 1, 2011, hlm. 83.

¹⁰¹Bagir Manan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009), hlm. 23.

hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁰²

Sisi lain dalam Pasal 264 ayat (3) KUHAP bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Karena itu, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jangka waktu untuk mengajukan permintaan rehabilitasi adalah selambat-lambanya 14 hari setelah peninjauan kembali diberitahukan kepada pemohon. Artinya, jika dalam tenggang waktu tersebut pihak-pihak yang berwenang tidak mengajukan rehabilitasi maka rehabilitasi tersebut akan daluwarsa dan dengan demikian rehabilitasi tersebut tidak dapat diperoleh lagi.¹⁰³

Ruang lingkup pemberian rehabilitasi biasanya identik dengan hal nama baik dari seseorang, akan tetapi dalam pengaturan teknis pasal di KUHAP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi sekalipun soal pemulihan nama baik dalam hal hak asasi seorang terdakwa *human trafficking*. Perumusan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak lain dan tidak bukan untuk memulihkan hak, kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya.¹⁰⁴

Dalam Alquran menjelaskan bahwa hak-hak manusia dijamin dan tidak boleh sama sekali disimpangi walaupun individu tersebut terpidana. Hal ini merupakan bentuk penghormatan Alquran terhadap hak asasi manusia seperti dalam Surah At-Tin ayat 4 sebagai berikut:

¹⁰²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Grafika, 2008), hlm. 43.

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 32.

¹⁰⁴ Cahya Wulandari, Sonny Saptioajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang", *Jurnal Yustisia*, Volume 90 Nomor 1, 2014, hlm. 15.

تَقْوِيمَ أَحْسَنٍ فِي الْإِنْسَانَ خَلَقْنَا لَقَدْ

Artinya: Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .

Prinsip di atas adalah hak hidup yang dijalani dan dijaga oleh manusia bukan hanya menjadi pertanda syukur kepada Tuhan, tetapi juga sebagai modal terbesar manusia untuk menciptakan atau memproduk sejarah kehidupannya. Ayat di atas menunjukkan bahwa penciptaan manusia paling sempurna sehingga sebagai terdakwa sekalipun harus dijaga hak-haknya. Bahkan dalam menjelaskan tingginya penghormatan Allah kepada manusia seperti digambarkan Alquran al-Maidah ayat 32 sebagai berikut:

مَا الْأَرْضُ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بَعِيرٍ نَفْسًا قَتَلَ مِنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ

مُرْسَلْنَا جَاءَ تَهُمْ وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّهُمْ أَحْيَاهَا وَمِنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّهُمْ

كُمُتْرَفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَنَّهُمْ كَثِيرًا إِنَّ تُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

Artiya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Hukum Islam menjelaskan bahwa hak rehabilitasi terdakwa dijamin dalam Alquran seperti surah At-Tin dan Al-Maidah. Hal ini juga diatur dalam maqashid syari'ah salah satunya ialah *hifzhul al-nafs* bagian dari menjaga hak hidup, hak suaka politik, dan hak perlindungan meskipun ia terdakwa *humantrafficking* seperti dalam dua putusan *a quo*.¹⁰⁵

Fiqh juga menjelaskan secara konsep dan prinsipil bahwa hak itu adalah sesuatu kekhususan terhadap sesuatu, atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Fiqh klasik menjelaskan bahwa kekhususan yang harus dilindungi. Sisi lain, hak adalah wewenang yang diberikan hukum objektif (hukum yang berlaku umum) kepada subjek hukum. Artinya, hukum meruapakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. Dalam Islam, ayat mengenai hak-hak sudah sangat banyak dijelaskan karena secara teori hak itu teori kehendak dengan tujuan memberikan sebanyak mungkin kepada individu kebebasan yang dikehendaki. Kemudian, teori hak dalam cakup kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum.¹⁰⁶

Artinya, pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN.Bna dalam perspektif hukum Islam harus diberikan semaksimal mungkin karena menyangkut hak-hak personal. Apalagi dalam fakta-fakta hukum terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang.

¹⁰⁵Abdurahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Penelitian*, Volume 8 Nomor 2, Agustus, 2014, hlm. 247.

¹⁰⁶Jahada, "Hak Asasi Manusia Menurut Alquran", *Jurnal Al'Adli*, Volume 6 Nomor 1, 2013, hlm. 35.

Secara substansial peneliti sudah mewawancarai Yuni Rahayu selaku Penuntut Umum atau Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh mengenai tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

“Biasanya pihak kepolisian sudah melakukan telaah terhadap kasus ini mulai dari penyelidikan terhadap kasus TPPO ini. Misalnya adanya penganiayaan, atau pemaksaan perempuan sebagai pelaku seksual. Ketika sudah dua barang bukti maka masuk ketahap penyidikan. Ketika, hal tersebut sudah terpenuhi maka kejaksaan akan menerima berkas pihak kepolisian untuk dilakukan penuntutan terhadap terdakwa. Namun yang perlu diingat yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah terpenuhi unsur-unsur yang TPPO. Bahkan kejaksaan akan meneliti kesesuaian pasal-pasal yang dituduhkan terhadap tersangka.¹⁰⁷

Sedangkan fakta-faktanya dalam putusan *a quosama* sekali memang tidak layak dilanjutkan, dalam Islam ketika ada penganiayaan dan pembiaraan terhadap kemerdekaan seseorang maka agama melarang keras perbuatan orang-orang tersebut dalam hal ini menurut peneliti kejaksaan kurang cermat meneliti berkas dari pihak kepolisian. Penegak hukum dalam hal ini penyidik di Polresta Kota Banda Aceh ketika melakukan penangkapan terdakwa terkesan ada pemaksaan dari pihak kepolisian. Tentu secara prinsip hukum Islam hal ini tidak dibolehkan, hak kebebasan atau hak mendapatkan perlindungan hukum diintrodusir oleh oknum-oknum kepolisian yang tidak bertanggungjawab. Artinya keberadaan terdakwa tidak boleh disimpangi kewenangan yang melekat.¹⁰⁸

Pemberian hak terdakwa dalam perspektif hukum Islam sama pentingnya dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

¹⁰⁷Wawancara bersama Yuni Rahayu, S.H., selaku Penuntut Umum atau Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Februari 2021.

¹⁰⁸Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003), hlm. 18.

Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Bahkan hampir sama permohonan mekanisme namun bedanya ganti rugi hanya sebatas tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sisi lain, memang hak rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang apabila oleh pengadilan dipuusan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰⁹

Penerapan pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam tinjauan hukum Islam tetap dijaga jiwa si terdakwa dari aspek *hifzhul al-nafsnya*. Artinya pemberiann hak terdakwa dalam konteks *al-ushul al-khamsah* yang berkenaan dengan dimensi ruh, akal dan menjaga kemerdekaanya si terdakwa atas salahnya penerapan hukum yang dilakukan.¹¹⁰

¹⁰⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 32.

¹¹⁰Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqashid Syari'ah: Memahami Kembali Tujuan Syariat Islam dengan Pendekatan Psikologi", *Jurnal Hukum Islam*, Volume XIV Nomor 1, 2014, hlm. 45.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari data dan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan dan yang telah peneliti paparkan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa rehabilitasi bagi terdakwa dalam Putusan PN nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna. belum terealisasi dengan baik oleh negara, walaupun memang diamar putusan sudah dijelaskan adanya pemulihan harkat dan martabat bagi terdakwa *a quo*. Namun fakta dilapangan secara yuridis permohonan rehabilitasi tidak serta merta hadir ke diri terdakwa harus dimohon kembali oleh terdakwa kepada lembaga penegak hukum. Jelas sekali, keberadaan fakta-fakta hukum di lapangan terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah hukum. Artinya, saksi sendiri dengan kemaunnya untuk melayani tamu yang ada di Hotel Hermes Kota Banda Aceh. Seharusnya negara memberikan kelonggaran terhadap terdakwa untuk pemulihan nama, martabat dan harkatnya karena ada kesalahan *in persona* dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan.

2. Walaupun pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna sudah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi hingga sekarang pengaturan rehabilitasi belum cermat secara mekanisme seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan karena terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara pidananya. Artinya hakim secara *ex officio* mencantumkan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yang bagaimana kecuali hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dapat mencantumkannya. Penegasan disini bahwa pemenuhan hak rehabilitasi *human trafficking* dalam penafsiran asas *in dubio pro reo* yang dipahami oleh peneliti dalam konteks Pasal 183 KUHAP *a quo* bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Sehingga dalam putusan *a quo* hakim harus memberikan hak terdakwa bebas dari dakwaan dan dikembalikan harkat martabatnya sebagai manusia yang bebas.
3. Bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna.dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna sudah jelas melanggar norma agama apabila pemenuhan hak tersebut tidak

diberikan dengan baik. Bentuk penghormatan ini dalam Alquran menjelaskan bahwa hak-hak manusia dijamin dan tidak boleh sama sekali disimpangi walaupun individu tersebut terpidana. Hal ini sudah di informasikan lewat Alquran terhadap hak asasi manusia seperti dalam Surah At-Tin ayat 4. Artinya, prinsip Alquran adalah hak hidup yang dijalani dan dijaga oleh manusia bukan hanya menjadi pertanda syukur kepada Tuhan, tetapi juga sebagai modal terbesar manusia untuk menciptakan atau memproduksi sejarah kehidupannya. Norma fiqh juga menjelaskan secara konsep dan prinsipil bahwa hak itu adalah sesuatu kekhususan terhadap sesuatu, atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Fiqh klasik menjelaskan bahwa kekhususan yang harus dilindungi. Sisi lain, hak adalah wewenang yang diberikan hukum objektif (hukum yang berlaku umum) kepada subjek hukum. Artinya, hukum merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. Dalam Islam, ayat mengenai hak-hak sudah sangat banyak dijelaskan karena secara teori hak itu teori kehendak dengan tujuan memberikan sebanyak mungkin kepada individu kebebasan yang dikehendaki. Kemudian, teori hak dalam cakup kepentingan-kepentingan yang dilindungi hukum.


B. SARAN-SARAN

Ada dua saran yang peneliti uraikan baik secara normatif maupun secara teknis di lapangan sebagai berikut:

1. Lembaga penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri harus berupaya memberikan mekanisme baru terhadap mekanisme pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa. Pemenuhan rehabilitasi adalah amanah konstitusi, negara tidak boleh melakukan pembiaran atas kelalaian tersebut. Kebijakan

regulasi ini harus masuk ke dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana supaya tidak ada lagi yang menjadi korban kesalahan *in persona*. Presiden dan DPR harus memikirkan kembali persoalan ini walaupun memang secara normatif sudah ada, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jangka waktu untuk mengajukan permintaan rehabilitasi adalah selambat-lambanya 14 hari setelah peninjauan kembali diberitahukan kepada pemohon.

2. Kepada akademis yang konsen dalam hukum pidana harus segera menyuarakan kembali atau memberikan catatan-catatan lagi untuk membantu negara dalam merumuskan hak rehabilitasi. Kemudian, kajian akademik mengenai hak rehabilitasi bagi tindak pidana perdagangan orang menjadi prioritas dalam penelitian-penelitian hukum. Semoga hadirnya penelitian ini dapat menjadi catatan-catatan akademik untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan permasalahan hak rehabilitasi



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, dkk, *Perdagangan Orang: Dimensi Internasional dan Pengaturan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2011).
- Ali, Mahrus, dan Pranomo, Bayu Aji, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Amrullah, M. Arief, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018).
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Asmawie, M. Hanafi, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013).
- Audah, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Karisma Ilmu, 2009).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015).

- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Edisi Revisi*, (Semarang: Sinar Grafika, 2004).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Luthfiah, Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017).
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Alumi, 2001).
- Marpaung, Leden, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).
- Misri, Neha, Farida Mahri, *Kalimantan Barat dalam Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: United States Agency for International Development, 2003).
- Monib, Mohammad, *Islah Bahrawi, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Muhtaj, Majda El, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Muladi, *Tinjauan Politik Hukum Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana Yang Berwawasan HAM dalam KUHAP Mendatang*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997).
- Omar Seno Adji, *Herziening: Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: Erlangga: 1981).

Pasek Diantha, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada media group, 2016).

Qamar, Nurul, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Farah Syahrezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

Saleh, K. Wantjik, *Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap*, (Jakarta: Ghalila Indonesia, 1980).

Sarwo Edi, Fandi Rosi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016).

Siku, Abdul Salam, *Perlindungan hak asasi saksi dan korban dalam peradilan pidana*, (Indonesia Prime, 2016).

Tim Peneliti, *Konvensi Mengenai Penghapusan Segela Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi ELSAM, 2009).

Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2009).

Wijaya, Hengki, *Analisis data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

Yuwono, Sutedjo, *Penghapusan Perdagangan Orang (Human Trafficking in Person)*, (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia, 2005).

Jurnal, Penelitian, Seminar, Skripsi, Wawancara dan Disertasi

Agus Takawiawan dan Sherly Ayuna Putri, “*Perlindungan terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2018.

Ahmad, Afrizal, “*Reformulasi Konsep Maqashid Syari’ah: Memahami Kembali Tujuan Syariat Islam dengan Pendekatan Psikologi*”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume XIV Nomor 1, 2014.

- Anak Agung Sagung, “Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitas bagi Penyalahgunaan Narkotika dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana”, Volume 4 Nomor 7, Agustus 2018.
- Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.
- Aris Munandar dkk, “Peran Pengadilan Negeri dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag)”, *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Volume 2 Nomor 3, Tahun 2018.
- Azizurahman, Syarif Hasyim, “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawaj),” *Jurnal Yustisia*, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014.
- Bintari, Antik dan Djustiana, Nina, “Upaya Penanganan Korban dan Pencegahan Tindak Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 Nomor 1, April 2015.
- Djoko Sarwoko, “Legal Politics Prevention and Eradication Criminal Acts of Terrorist Financing in Indonesian”, *Disertasi dipublikasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Fungsiwinata, Johana , “Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi sebagai Hak Terpidana Atas Error In Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)”, (tesis dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Jailani, Muhammad , “Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia”, *Jurnal Syiar Hukum*, Volume XIII Nomor 1, 2011.
- Hanifah, Abu, “Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 13 Nomor 02, Februari 2008.
- Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2012.

- Jumiati, “*Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*” (Laporan Penelitian), Kejaksaan Negeri Sragen, Semarang, 2019.
- Kasdi, Abdurahman, “Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian*, Volume 8 Nomor 2, Agustus, 2014.
- Maslihati Nur Hidayati, “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Ser Pranata Sosial*, Volume 1, Nomor 3, Maret 2012.
- Muhammad Rizal Fahmi, Overmacht dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2015.
- Muslihan dan Muhammad Taufiq, “Pelaksanaan Assesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Living Law*, Volume 11 Nomor 1, Januari 2019.
- Novianti, “Tinjauan Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2014.
- Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Wacana Hukum*, Volume IX Nomor 1, April 2010.
- Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2019.
- Yohanes Suhardin, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20 Nomor 3, Oktober 2008.
- Wawancara bersama Yuni Rahaya, S.H., selaku Penuntut Umum atau Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Februari 2021.

Wawancara bersama Kasat Sabhara Polresta Banda Aceh Kompol Yusuf Hariadi, S.H., M.Si., selaku Kabap Ops Polres Kota Banda Aceh pada tanggal 08 Februari Desember 2020.

Wahyu Risaldi, Mujibussalim, dan M. Gaussyah, “Penerapan Asas in Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20 Nomor 31, 2018, hlm. 548

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Negeri atas Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN.Bna.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 .

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa Yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum (MA/Pemb/2089/85).

Website

Hidayat, Anwar, “Metode Peneleitian: Pengertian, Tujuan, Jenis, diakses melalui situs <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> tanggal 29-10-2019.

Mushilihin, ”Sumber Data Dalam Penelitian”, diakses melalui situs <https://www.referensimakalah.com/2012/09/sumber-data-dalam-penelitian.html>, tanggal 29-10-2019.

Tim Redaksi, Alur Layanan Rehabilitasi, diakses melalui <https://bnn.go.id/alur-layanan-rehabilitasi/>, tanggal 20 Agustus 2020.

DAFTAR LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 320 / Un.08 / FSH.I / PP.00.09 / 02/2021
Lampu : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh
2. Polresta Banda Aceh
3. Kepala LBH Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama / NIM : **ASSYURATUL ZAHRA / 160106096**
Semester / Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. Laksamana Malahayati, Ds. Baet, Krueng Cut, Kec. Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum perintah melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka Skripsi dengan judul ***Pemenuhan Pemberian Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa Kasus Human Trafficking dalam Putusan PN Nomor 71 / Pid.Sus / 2016 / PN .Bna. dan Putusan PN Nomor 72 / Pid.Sus / 2016 / PN. BNa.***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Februari 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai: 01 Juni 2021

Dr. Jabbar, MA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 0 Februari 2021

Nomor : B / 140 / II / 2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Mohon Data Dan Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UIN AR-RANIRY

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Fakultas Syahri'ah Hukum UIN AR-RANIRY Nomor : 320 / UN.08 /FSH.I/PP.00.09/2021 tanggal 17 Desember 2020 Tentang mohon izin penelitian dan wawancara.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. ASSYURATUL ZAHRA NIM : 160106096 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul:

**" PEMBERIAN HAK REHABILITASI BAGI TERDAKWA KASUS HUMAN
TRAFFICKING"**

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. ASSYURATUL ZAHRA.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT.RESKRIM


MUHAMMAD RYAN CITRA YUDHA, S.IK.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87021327

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa Kasus <i>Human Trafficking</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 (Studi Kasus Atas Putusan PN Banda Aceh Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna).
Waktu Wawancara	: Pukul 10:30 s/d Selesai
Hari/Tanggal	: Rabu/10 Februari 2021
Tempat	: Kantor Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Assyuratul Zahra
Orang yang diwawancarai	: Yuni Rahayu, S.H
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Jaksa

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa kasus *Human Trafficking* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus atas Putusan PN Banda Aceh Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 40 menit.

Daftar Pertanyaan :

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna?

- a. Sebenarnya bagaimana metode penyidikan khusus tindak pidana perdagangan orang apakah itu domainnya Jaksa atau Kepolisian?
- b. Jika ada kasus yang memang tidak layak dituntut dipengadilan apa yang harus dilakukan jaksa?


- c. Khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang bagaimana jaksa harus menyikapinya?
- d. Menurut data yang saya temukan Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna yang saya teliti seharusnya tidak layak untu diteruskan kenapa tidak di SP3 kan saja?
- e. Jika tidak memenuhi unsur dalam tindak pidana perdagangan orang apa yang harus dilakukan oleh Jaksa?
- f. Menurut anda apakah institusi jaksa juga berhak memberikan hak rehabilitasi terhadap terdakwa yang salah diberikan oleh jaksa dalam penuntunan khusus tindak pidana perdagangan orang?
- g. Secara yuridis jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, namun kerap sekali dalam penindakan atau penuntutan jaksa tidak jeli seperti kasus di atas ?apa tanggapa anda ?

1.2.2. Bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna?

- a. Apakah menurut anda terdakwa harus ada hak rehabilitasinya? Jika ada, mohon dijelaskan?
- b. Menurut anda secara institusi jaksa harus memenuhi hak terdakwa ketika nanti majelis hakim memutuskan terdakwa tidak bersalah?
- c. Apa pendapat anda mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa Yang Dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum.?
- d. Pasal 97 ayat (3) KUHAP bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum? Kenapa harus ada permintaan rehabilitasi, kenapa tidak negara langsung saja memberikan hak terdakwa ketika putusan hakim berkekuatan tetap?

1.2.3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna?

- a. Islam pada prinsipnya tidak akan menzalimi narapidana sekalipun dikategorikan sebagai orang yang bersalah dan sudah diputus dipengadilan, bahkan putusannya juga sudah berkekuatan hukum tetap, bagaimana tanggapan anda terhadap uraian tersebut?
- b. Terdakwa dijamin haknya dalam surah al-furqan ayat 68, apakah memang harus dimintakan atau memang langsung saja institsui yang menyerahkan hak nya ?
- c. Teori hukum Islam dalam pemberian hak rehabilitasi bagi terpidana perdagangan orang berlandaskan pada masalah mursalah dimana ada kemaslahatan di sanalah ada syariat, apa pemahaman anda mengenai klausul tersebut?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa Kasus Human Trafficking Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 (Studi Kasus Atas Putusan PN Banda Aceh Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna).
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00 s/d Selesai
Hari/Tanggal	: Senin/08 Februari 2021
Tempat	: Kantor Polresta Banda Aceh
Pewawancara	: Assyuratul Zahra
Orang yang diwawancarai	: Kompol Yusuf Hariadi, S.H.,M.Si
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Kabag Ops Polres Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa kasus Human Trafficking Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus atas Putusan PN Banda Aceh Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna).”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 20 menit.

Daftar Pertanyaan :

1.3. Rumusan Masalah

1.3.1 Bagaimana hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna?

- a. Sebenarnya bagaimana metode penyidikan khusus tindak pidana perdagangan orang apakah itu domainnya Jaksa atau Kepolisian?
- b. Jika ada kasus yang memang tidak layak disidik dikepolisian apa yang harus dilakukan penyidik?

- c. Khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang bagaimana penyidik harus menyikapinya?
- d. Jika tidak memenuhi unsur dalam tindak pidana perdagangan orang apa yang harus dilakukan oleh penyidik apakah meneruskan kasus ke penyidikan atau memang diberhentikan saja kasusnya?

1.3.2 Bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna?

- a. Apakah menurut anda terdakwa harus ada hak rehabilitasinya? Jika ada, mohon dijelaskan?
- b. Apa pendapat anda mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa Yang Dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum.?
- c. Pasal 1 angka 23 KUHAP bahwa: hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Apa pemahaman anda mengenai norma tersebut?
- d. Pasal 97 ayat (3) KUHAP bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum? Kenapa harus ada permintaan rehabilitasi, kenapa tidak

negara langsung saja memberikan hak terdakwa ketika putusan hakim berkekuatan tetap?

1.3.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna?

- a. Islam pada prinsipnya tidak akan menzalimi narapidana sekalipun dikategorikan sebagai orang yang bersalah dan sudah diputus dipengadilan, bahkan putusannya juga sudah berkekuatan hukum tetap, bagaimana tanggap anda terhadap uraian tersebut?
- b. Terdakwa dijamin haknya dalam surah al-furqan ayat 68, apakah memang harus dimintakan atau memang langsung saja institsui yang menyerahkan hak nya ?
- c. Teori hukum Islam dalam pemberian hak reahlitasi bagi terpidana perdagangan orang berlandaskan pada masalah mursalah dimana ada kemaslahatan di sanalah ada syariat, apakah pemahaman mengenai klausul tersebut?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa Kasus Human Trafficking Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 (Studi Kasus Atas Putusan PN Banda Aceh Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna).
Waktu Wawancara	: Pukul 14:30 s/d Selesai
Hari/Tanggal	: Sabtu/13 Februari 2021
Tempat	: Kantor Advokat Safriadi, S.H.,M.H & Associates
Pewawancara	: Assyuratul Zahra
Orang yang diwawancarai	: Safriadi, S.H.,M.H
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Advokat

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Pemenuhan Hak Rehabilitasi Bagi Terdakwa kasus Human Trafficking Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus atas Putusan PN Banda Aceh Nomor 71/Pid.sus/2016/PN.Bna dan Putusan PN Nomor 72/Pid.sus/2016/PN.Bna).**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 30 menit.

Daftar Pertanyaan :

1.4 Rumusan Masalah

1.4.1 Bagaimana hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna?

- e. Sebenarnya bagaimana metode penyidikan khusus tindak pidana perdagangan orang apakah itu domainnya Jaksa atau Kepolisian?
- f. Jika ada kasus tindak pidana perdagangan orang apa yang harus anda lakukan sebagai penasehat hukum?

- g. Khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang bagaimana penasehat hukum harus membelanya?
- h. Menurut anda apakah institusi LBH juga berhak berupaya memohon hak rehabilitasi terhadap institusi ke negara karena terdakwa yang salah diberikan atau diterapkan oleh penyidik dalam penuntunan khusus tindak pidana perdagangan orang?
- i. Bagaimana sikap anda?
- j. Secara definisi penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum? Apa makna bantuan hukum menurut anda?

1.4.2 Bagaimana pemenuhan hak rehabilitasi bagi terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna?

- e. Apakah menurut anda terdakwa harus ada hak rehabilitasinya? Jika ada, mohon dijelaskan?
- f. Apa pendapat anda mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa Yang Dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum.?
- g. Pasal 1 angka 23 KUHAP bahwa: hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan menurut apa yang diatur dalam undang-undang ini. Apa pemahaman anda mengenai norma tersebut?

1.4.3 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian hak rehabilitasi bagi terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap Putusan PN Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. dan Putusan PN Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN. Bna?

- d. Islam pada prinsipnya tidak akan menzalimi narapidana sekalipun dikategorikan sebagai orang yang bersalah dan sudah diputus dipengadilan, bahkan putusannya juga sudah berkekuatan hukum tetap., bagaimana tanggapan anda terhadap uraian tersebut?
- e. Terdakwa dijamin haknya dalam surah al-furqan ayat 68, apakah memang harus dimintakan atau memang langsung saja institusi yang menyerahkan hak nya ?
- f. Teori hukum Islam dalam pemberian hak rehabilitasi bagi terpidana perdagangan orang berlandaskan pada masalah mursalah dimana ada kemaslahatan di sanalah ada syariat, apakah pemahaman mengenai klausul tersebut?

DOKUMENTASI

Keterangan : Foto bersama Jaksa Yuni Rahayu, S.H di kantor Kejari Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Februari 2021



Keterangan : Foto bersama Kompol Yusuf Hariadi, S.H.,MSi di Polresta Banda Aceh pada tanggal 08 Februari 2021



Keterangan : Foto bersama Advokat Safriadi, S.H.,M.H di kantor Advokat pada tanggal 13 Februari 2021

PUTUSAN
Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **[REDAKSI] Bin (Alm) [REDAKSI]**
 Tempat Lahir : Banda Aceh;
 Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 30 Oktober 1991;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Kebangsaan : Indonesia;
 Tempat Tinggal : Jln **[REDAKSI]**, Kec. **[REDAKSI]**,
[REDAKSI];
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
- Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. **[REDAKSI]** S.H dkk, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 April 2016.

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ~~Abdul Kadir Bin. Adami~~ yang identitasnya tersebut di atas, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Android MI warna putih hitam beserta kartu Axis dan kartu memory;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih beserta 2 (dua) kartu Telkomsel;
 - Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan BL 3279 AM;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Telkomsel,
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Joy warna putih beserta 2 kartu Telkomsel dan Exsis;
 - 1 (satu) lembar KTP an. Adami;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru tipe 105 beserta kartu Telkomsel;
 - Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Ex Samplar BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor D No 6430776;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ~~Abdul Kadir Bin. Adami~~ Alias ~~Abdul Kadir Bin. Adami~~.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada Hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh ETI ASTUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIYURITA, S.H., M.H. dan JUANDRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983 maka terhadap diri Terdakwa haruslah direhabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Android MI warna putih hitam beserta kartu Axis dan kartu memory;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih beserta 2 (dua) kartu Telkomsel.
- Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan BL 3279 AM;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Joy warna putih beserta 2 kartu Telkomsel dan Exsis;
- 1 (satu) lembar KTP an. Terdakwa;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru tipe 105 beserta kartu Telkomsel;
- Uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Ex Samplar BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor D No 6430776;

terhadap barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, akan dinyatakan sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa [REDAKSI] Alias [REDAKSI] yang identitasnya tersebut di atas, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan Dan Harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);